

## Program Pemberdayaan Anak di LPKA Klas II Gunung Kidul Yogyakarta

Aprilia Puji Hawa

Universitas Negeri Yogyakarta  
Email: [apriiapuji.2019@student.uny.ac.id](mailto:apriiapuji.2019@student.uny.ac.id)

### *Article history:*

*Received: 2021-06-23*

*Revised: 2021-08-23*

*Accepted: 2021-09-20*

### **ABSTRAK**

Program pembinaan warga binaan di dalam LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta ini dilakukan dengan berbagai macam program. Program ini berfungsi tidak hanya untuk pembinaan saja namun juga untuk memberdayakan warga binaan agar ketika nantinya kembali ke masyarakat mereka menjadi lebih mudah beradaptasi dengan keterampilan yang mereka peroleh di dalam LPKA. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data studi pustaka untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan objek kajian, yaitu LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari hasil pengumpulan data tersebut didapatkan bahwa terdapat beberapa program pemberdayaan bagi warga binaan yaitu Pembinaan Mental dan Spiritual Anak, Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Anak, Pembentukan Karakter Anak Melalui Pelatihan Teater, Pelatihan Musik, Pelatihan Shoes Care, Pelatihan Pembuatan *Booster*, Budidaya Ikan Lele.

**Kata Kunci:** pemberdayaan, anak, LPKA

### **ABSTRACT**

*The coaching program for the inmates at the LPKA Class II Gunung Kidul, Yogyakarta is carried out with various programs. This program serves not only for coaching but also for empowering the inmates so that when they return to the community they will be easier to adapt to the skills they have acquired in LPKA. In this case, the writer conducted a research using descriptive qualitative methods and library research data collection techniques to collect as much information as possible relevant to the object of study, namely LPKA Class II Gunung Kidul, Yogyakarta. From the results of data collection, it was found that there are several empowerment programs for the inmates, namely Mental and Spiritual Development of Children, Fulfillment of Children's Basic Education Rights, Character Building of Children Through Theater Training, Music Training, Shoes Care Training Making Training *Booster*, Catfish Cultivation.*

**Keyword:** empowerment, child, LPKA

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Adanya anak akan membawa suatu harapan baru dalam pengembangan suatu peradaban. Dari anak akan berubah menjadi pemuda yang nantinya dapat membawa ke perubahan dan mencetak sejarah baru bagi negara. Orang tua zaman dahulu sering menyebut bahwa 'Banyak Anak Banyak Rezeki' hal tersebut mengindikasikan bahwa anak merupakan pintu rezeki bagi orang tua dan keluarga. Anak adalah tempat dimana potensi-potensi dapat tercipta, dimana dari potensi tersebut apabila dikembangkan kembali dapat menjadikan anak sebagai penerus yang dapat menjamin keeksistensian suatu bangsa di masa yang akan datang

Anak menurut pada UU Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) tentang Pelindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun kata anak juga merujuk pada perkembangan mental dari individu itu sendiri. Perlu diketahui bahwa mental anak belumlah sematang mental orang dewasa. Artinya emosi anak masih sangat mudah terombang-ambing dan mudah untuk berubah tergantung pada situasi yang sedang dihadapinya. Seringkali emosi anak meledak-ledak dan tidak terkendali, oleh karena itu tugas orang tua adalah dengan membimbing mereka untuk mengendalikan emosinya. Tidak hanya membimbing dalam hal pengendalian emosi anak, orang tua juga yang bertanggungjawab secara penuh dalam kesejahteraan anak baik secara jasmani maupun rohani.

Kenakalan pada anak atau remaja seringkali terjadi dewasa ini. Kenakalan anak adalah tindakan negatif yang dilakukan oleh anak yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Contoh dari kenakalan anak ini adalah tindakan kejahatan sosial dan kejahatan seksual (Vovriyenti, 2017). Kejahatan sosial ini meliputi tindakan pencurian dan jual-beli narkoba. Sedangkan untuk kejahatan seksual meliputi kejahatan terhadap keasusilaan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya saja faktor latar belakang dan lingkungan tempat tinggal. Hal ini tentunya meresahkan, apalagi semakin berkembangnya zaman bentuk kenakalan anak semakin bervariasi dan bertambah. Menurut Kartini Kartono, 2010, kejahatan yang dilakukan anak merupakan hasil sampingan dari (1) pendidikan massal yang tidak menekankan pada pendidikan watak dan kepribadian anak. (2) kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa dalam menanamkan moralitas dan keagamaan pada anak. dan (3) kurang ditumbuhkannya tanggungjawab sosial pada anak (Vovriyenti, 2017). Selain itu faktor lain yang mendorong adanya kenakalan remaja yang berbuntut pada tindak kejahatan dibagi menjadi dua yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik (Vovriyenti, 2017).

Faktor instrinsik meliputi :

1. Faktor intelegensia  
Kecerdasan seseorang dalam menimbang dan membuat keputusan. Dalam hal ini anak-anak memiliki intelegensia yang masih perlu diasah dan memiliki wawasan yang rendah, sehingga mudah terjerumus pada kenakalan.  
Usia yang masih muda membuat anak terkadang memiliki ego yang tinggi dan mental yang lemah sehingga mudah terpengaruh.
2. Faktor kelamin  
Kebanyakan yang melakukan tindakan kenakalan adalah anak laki-laki. Hal itu dikarenakan ego atau harga diri anak laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan.
3. Faktor kedudukan anak di keluarga  
Anak tunggal lebih mudah terjerumus dalam kenakalan anak karena perlakuan orang tua terhadap anak seringkali menyulitkan anak dalam bergaul dengan masyarakat karena kebiasaan dalam pemenuhan keinginannya, maka anak seringkali frustrasi apabila keadaan masyarakat tidak sesuai dengan keinginannya

Faktor ekstrinsik meliputi :

1. Faktor keluarga  
Keadaan keluarga yang berpisah atau bercerai akan mempengaruhi perkembangan anak terutama karena keadaan orang tua yang tidak dapat memenuhi tugas membimbing.
2. Faktor pendidikan dan sekolah  
Banyak anak yang dengan karakter berbeda berada dalam satu lingkungan sekolah dan saling berinteraksi akan mempengaruhi anak lain dalam berbuat, terutama anak-anak sering mengikuti apa yang teman mereka lakukan. Terlebih lagi di sekolah anak tidak benar-benar mendapatkan pengawasan seperti di rumah, sehingga anak lebih mudah terpengaruh ke perilaku negatif.



3. Faktor pergaulan anak

Anak yang berbuat kenakalan biasanya memiliki pergaulan yang melakukan tekanan dan pemaksaan dalam berbuat kejahatan sehingga anak yang belum matang secara emosi akan mudah terjerumus.

4. Faktor mass media

Kenakalan anak juga dapat disebabkan karena adanya pengaruh video, gambar, audio dan sebagainya yang dapat memberikan rangsangan negatif, baik secara sosial maupun seksual.

Di Indonesia sendiri kenakalan pada anak sudah bukan hal baru. Banyak kasus kejahatan atau kriminalitas yang melibatkan anak-anak remaja sebagai pelaku utama. Anak nakal sendiri menurut pada UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (2) adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai delapan belas tahun atau belum pernah menikah. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara hukum maka kejahatan yang dilakukan akibat kenakalan anak tersebut tetap akan dipidanakan. Namun dalam hal ini untuk menangani kenakalan anak yang terjadi di Negara Indonesia, pemerintah menetapkan Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak sebagai tempat bagi anak untuk memperbaiki diri, mendapatkan pembinaan dalam pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan agar nantinya anak dapat kembali ke masyarakat dan tidak melakukan tindakan kenakalan anak kembali.

LPKA merupakan lembaga yang dibentuk untuk membina khususnya anak yang sedang menjalani masa pidana. LPKA atau sering disebut Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak memiliki fungsi seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015 Pasal 4 (*Berita Negara Republik Indonesia*, n.d.), yaitu :

- a. Registrasi dan klasifikasi
- b. Pembinaan
- c. Perawatan
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin
- e. pengelolaan urusan umum

LPKA Klas II Gunung Kidul Yogyakarta adalah salah satu bentuk lembaga yang melayani pemasyarakatan bagi anak yang melakukan tindak kriminal. lembaga ini manampung sebanyak 33 anak per tanggal 21 bulan Juni 2021 (*Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT*, n.d.). Tujuan dari adanya lembaga ini adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari dan memperbaiki kesalahannya serta tidak mengulangi tindakan kriminal yang telah mereka lakukan agar dapat kembali ke masyarakat sehingga dapat berperan sebagai anggota masyarakat secara bebas dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa pembinaan dalam LPKA Klas II Gunung Kidul Yogyakarta ini, seperti pemberian pendidikan untuk anak, pelatihan keterampilan untuk membekali anak apabila sudah terbebas dari masa pidana dan juga pendampingan mental dan spiritual (*LPKA Kelas II Yogyakarta*, n.d.).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dimana metode ini melihat fenomena yang terjadi dan dituliskan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fenomena tersebut. Penggunaan metode kualitatif deskriptif ini dilakukan selain untuk mendapatkan gambaran mengenai fenomena yang terjadi juga untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi (*Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.).

Objek penelitian yang akan diteliti adalah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II Gunung Kidul Yogyakarta. Dimana lebih spesifiknya lagi objek yang dikaji adalah program pemberdayaan anak yang terjadi di dalamnya.

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber-sumber relevan yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Sumber tersebut dapat berupa jurnal hasil penelitian terdahulu dan juga buku maupun kajian artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman (1984) terdapat beberapa tahap dalam analisis data, yaitu :

1. Reduksi data  
Dilakukan dengan merangkum data yang dianggap penting untuk mempermudah pemahaman mengenai data yang telah dikumpulkan.
2. Display data



Hasil data yang telah dirangkum kemudian disusun secara rinci untuk mengetahui alur atau hubungan dari satu data dengan data yang lain. Hal tersebut untuk memudahkan dalam mendeskripsikan atau menguraikan data ke dalam laporan.

### 3. Kesimpulan/verifikasi

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan dengan menyimpulkan makna dari data yang telah dikumpulkan dan dicari hubungannya.

Dalam pengumpulan data ini digunakan alat dan media yaitu internet dan perangkat gadget seperti laptop/pc dan juga ponsel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk memasyarakatkan pelaku tindak kejahatan maupun kriminal yang terdapat di Indonesia. Lembaga ini muncul sebagai respons akan penegakan Hak Asasi Manusia yang banyak dilanggar oleh pelaku kejahatan atau kriminal. Dalam sejarahnya Pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan terhadap para pelaku tindak kejahatan atau kriminal yang melanggar hukum dengan tujuan untuk mencapai reintegrasi atau pembauran kembali hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan ke dalam masyarakat (*Sejarah Pemasyarakatan*, n.d.). Sehingga secara umum tujuan adanya Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membina warga binaan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan menyadari akan kesalahan yang pernah mereka perbuat, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut agar dapat diterima dan kembali ke masyarakat dengan hidup yang baru.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan sistem hukum ini untuk pelaku kejahatan dan kriminal mulai dari pelaku anak sampai pada dewasa. Namun tentunya proses pembinaan dalam setiap lembaga disesuaikan dengan keadaan dari pelaku. Di Indonesia sendiri peraturan tentang Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwasannya dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan pembinaan yang berbeda menurut pada penggolongan tertentu. Penggolongan ini didasarkan pada penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Lapas, Rutan, Cabang Rutan, Rupbasan, dan Bapas.

Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana warga binaan akan mendapatkan pembinaan. Penghuni dalam Lapas ini disebut dengan nama 'narapidana'. Lembaga Pemasyarakatan ini melakukan pembinaan terhadap narapidana dewasa dan juga anak-anak.

Rutan atau Rumah Tahanan merupakan tempat terdakwa atas suatu tindak kejahatan tertentu ditahan untuk sementara waktu sebelum menunggu keputusan pengadilan ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terdakwa dari aksi melarikan diri atau mengulangi kembali perbuatannya dalam masa peradilan. Sehingga penghuni Rutan ini disebut dengan 'terdakwa' atau 'tersangka'.

Cabang Rutan adalah tempat yang memiliki fungsi yang sama dengan dengan Rutan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 18. Hanya saja fungsi ini diberlakukan ketika Rutan membutuhkan tempat tambahan dalam hal apabila sudah ada Rutan dalam satu Ibukota dari Kabupaten atau Kota.

Rupbasan atau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah tempat dimana benda atau alat atau barang sitaan dari pelaku tindak kejahatan atau kriminal disita oleh negara guna keperluan proses peradilan. Tempat ini didirikan di setiap Ibukota Kabupaten atau Kota.

Bapas atau Balai Pemasyarakatan adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan pada klien pemasyarakatan. Fungsi dari Bapas ini adalah untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Pembimbingan ini dilakukan terhadap, (a) Terpidana bersyarat. (b) Narapidana Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. (c) Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan asosiasi. (d) Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya



diserahkan kepada orang tua asuh atau Badan Sosial. (e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Dalam pembahasan jurnal kali ini, penulis ingin berfokus pada pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Dimana Lembaga Pemasyarakatan ini bermaksud untuk membina narapidana anak yang berusia dibawah delapan belas tahun. Salah satu LPKA yang adad di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah LPKA Klas II yang bertempat di Jl. MGR Sugiyo Pranoto No. 37A, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. LPKA ini diresmikan pada tanggal 23 Juli 2015 oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY. Sejak diresmikan sampai pada tanggal 2 Januari 2017, LPKA Klas II Gunung Kidul ini seluruh operasionalnya masih diampu oleh Rutan Kelas II B Gunung Kidul. Setelahnya berdasar pada Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA Klas II Gunung Kidul resmi melaksanakan sendiri tugas pokok dan fungsinya.

Sama halnya dengan lembaga lainnya, LPKA Gunung Kidul, Yogyakarta ini memiliki sejumlah visi dan misi. Visi dari LPKA Klas II ini adalah “ Mewujudkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sebagai Lembaga Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Serta Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia”. Sedangkan Misi dari LPKA Klas II ini adalah :

1. Mewujudkan penyelenggaraan, pelayanan, perawatan, pembinaan dan pembimbingan yang berkualitas.
2. Mewujudkan penegakan hukum dan penghormatan Hak Asasi anak.
3. Mewujudkan petugas yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif)

LPKA Klas II Gunung Kidul Yogyakarta ini menampung warga binaan dari seluruh daerah Istimewa Yogyakarta yang nantinya diberikan pembinaan khusus. Pembinaan tersebut berupa pemberian pendidikan atau pembelajaran, pembinaan spiritual untuk membentuk karakter, pola pikir dan tujuan hidup, pembinaan mental serta pembinaan kesehatan (Hidayah, 2019). LPKA Klas II Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dilaporkan memiliki jumlah warga binaan sebanyak 33 orang per tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan pada data laporan statistik di laman <http://smslap.ditjenpas.go.id/>. Jumlah tersebut kian bertambah semenjak kasus klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta merebak. Dari kasus tersebut gagasan penjara bukanlah tempat yang dapat serta merta merubah perilaku pelaku. Perlu adanya pembinaan berupa program-program pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk sedikit demi sedikit merubah sikap dan pola pikir mereka.

Terdapat beberapa bentuk pembinaan guna memberdayakan warga binaan di LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta ini. Program pemberdayaan melalui pembinaan tersebut seperti Pembinaan Mental dan Spiritual Anak, Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Anak, Pembentukan Karakter Anak Melalui Pelatihan Teater, Pelatihan Musik, Pelatihan Shoes Care, Pelatihan Pembuatan *Booster*, Budidaya Ikan Lele dan masih banyak program pelatihan keterampilan yang lain untuk membekali anak dengan keterampilan yang nantinya dapat berguna bagi warga binaan apabila sudah kembali ke masyarakat.

Untuk memperdalam mengenai program pemberdayaan melalui pembinaan di dalam LPKA Klas II Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, maka berikut penjelasannya :

### **1. Pembinaan Mental dan Spiritual Anak**

Dalam membina anak kea rah yang lebih baik terutama dalam hal ini adalah anak-anak yang bermasalah dan melakukan tindak kejahatan dan kriminal, tidak mungkin dilakukan dengan cara kekerasan maupun cara yang kaku. Penggunaan metode pembinaan mental dan spiritual pun dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk perilaku, sikap, sifat dan juga kepribadian anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan mereka kembali. Penggunaan pembinaan ini didasarkan pada ego anak yang tinggi akan menyulitkan orang dewasa dalam mengubah perilaku, sebaliknya dengan pola komunikasi tertentu dalam pembinaan spiritual maka pembinaan pada anak agar dapat mengubah secara perlahan-lahan perilakunya dinilai efektif.

Pembinaan mental dan spiritual anak ini dilakukan dengan cara memberikan penekanan pada pembelajaran yang berkaitan dengan pendekatan diri pada Tuhan. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan anak akan larangan Tuhan akan perbuatan yang tersela, serta dapat menyadarkan warga binaan akan kesalahan yang diperbuat.

Dalam suatu penelitian yang dilakukan Hidayah (2019), pembinaan mental dan spiritual anak di LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta ini dapat dilakukan dengan komunikasi interpersonal. Proses pembinaan ini dilakukan untuk mengubah pola pikir, karakter dan tujuan hidup warga binaan agar kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama kembali. Proses komunikasi interpersonal dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- (a) Keinginan berkomunikasi, yaitu suatu kebutuhan seseorang dalam berkomunikasi sehingga memunculkan suatu keinginan seseorang untuk membagikan informasi baik yang bersifat emosional maupun informasional kepada orang lain. dari hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa proses komunikasi antara pembina dan warga binaan terjalin dengan baik. Hal tersebut terlihat dari komunikasi dari pembina yang selalu aktif dan bertanggung jawab akan tugas dan fungsi pokok yang harus mereka lakukan. Selain itu komunikasi antara pembina dan warga binaan juga mengarahkan warga binaan untuk mendekati diri kepada orang tua warga binaan. Warga binaan juga terlihat menaati peraturan dan tata tertib di dalam LPKA serta mengikuti setiap kegiatan dengan baik tanpa adanya keluhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tahap ini keinginan komunikasi yang ada dinyatakan mengalami keberhasilan.
- (b) *Encoding*, kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh komunikator. *Encoding* adalah tindakan yang dilakukan untuk menyusun suatu gagasan ke dalam simbol, kata dan sebagainya yang nantinya akan disampaikan melalui pesan tertentu. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pembina melakukan penyampaian pesan setiap hari secara rutin sesuai dengan jadwal. Penyampaian tersebut diarahkan kepada suatu kegiatan pembinaan spiritual dengan sholat, mengaji, hafalan dan cara pendekatan kepada Tuhan lainnya.
- (c) Pengiriman Pesan, dalam hal ini dalam mengirimkan pesan hendaknya dipilih suatu cara yang paling sesuai dengan kondisi dan keadaan. Berdasarkan hasil penelitian, pemilihan pengiriman pesan yang dilakukan oleh pembina adalah tatap muka. Sebab dengan tatap muka, pesan terkirim dengan lebih baik dan dapat diterima secara langsung oleh warga binaan. Proses pengiriman pesan ini dilakukan dengan mendatangi secara langsung kamar sel warga binaan maupun mengumpulkan mereka dalam suatu forum diskusi.
- (d) Penerimaan Pesan, menurut Suranto (2011), penerima adalah seseorang yang menerima, memahami, dan mengimplementasikan pesan. Dan dalam proses komunikasi penerima pesan harus bersifat aktif dan memberikan umpan balik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pesan yang diberikan oleh komunikator dapat dengan baik diterima oleh komunikan. Dari hasil penelitian warga binaan dapat menerima pesan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui antusiasme dari warga binaan dalam mengikuti setiap kegiatan dan dilakukan tanpa banyak keluhan.
- (e) *Decoding* oleh Komunikan, *Decoding* merupakan kegiatan dalam memevahkan atau memahami suatu pesan yang diterima oleh komunikan. Hasil penelitian menyatakan bahwa perubahan dalam diri warga binaan merupakan salah satu dari proses pemahaman pesan yang diberikan oleh pembina. Hal itu dapat dilihat dari perubahan yang terjadi adalah perubahan kea rah yang positif seperti warga binaan menjadi semakin rajin dalam beribadah, memiliki sopan santun terhadap orang tua, mandiri dan lebih mendekati diri terhadap Tuhan.
- (f) Umpan Balik atau *feedback*, pesan balik adalah sesuatu yang penting untuk dilihat dalam suatu komunikasi. Umpan balik ini berguna untuk melihat apakah pesan yang disampaikan dapat dipahami secara penuh atau tidak oleh komunikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umpan balik yang ada antara warga binaan dengan pembina dilihat dari bagaimana warga binaan dalam mengimplementasikan setiap pesan yang diberikan dalam kehidupan baik dari segi kognitif, afektif maupun behavior. Hasilnya warga belajar dapat menunjukkan sikap beriman terhadap Tuhan dan menyadari akan larangan-larangan Tuhan serta dapat secara aktif beribadah. Selain itu juga warga binaan terbukti dapat bersikap sopan santun serta menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Dari tahapan yang telah dilakukan oleh pembina terhadap warga binaan tersebut membuahkan hasil berupa munculnya perubahan-perubahan kea rah yang positif oleh warga binaan, seperti perubahan mengenai pola pikir warga binaan serta perubahan sikap. Perubahan tersebut memang dinilai kurang signifikan tetapi perubahan yang terjadi sudah dapat terlihat karena mencakup tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan behavior.

Program Pembinaan Mental dan Spiritual Anak ini dilaksanakan setiap hari seusai kegiatan makan bersama ANDIKPAS dalam bentuk kegiatan sholat wajib berjamaah, baca tulis al-Qur'an dan juga kebaktian gereja.

## 2. Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak memiliki hak-hak yang perlu untuk dipenuhi baik oleh negara maupun lingkungan sosial untuk memenuhi tugasnya tersebut. Salah satu bentuk hak anak adalah hak dalam mendapatkan pendidikan. Hak ini harus dipenuhi oleh negara



bahkan bagi anak dengan masa pidana sekalipun. Hak atas pendidikan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat (1) dan (2) yang intinya adalah bahwa Negara Indonesia berupaya untuk memberikan jaminan pendidikan bagi seluruh warga Indonesia untuk memperoleh pendidikan dan seluruh warga negaranya wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh Pemerintah. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memiliki hak atas pendidikan dan negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 81 Ayat (5) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara bagi anak adalah upaya terakhir dalam penanganan masalah kenakalan anak. Sehingga apabila anak telah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak maka Pemerintah wajib untuk memberikan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Hartono, 2019). Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan LPKA, pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 9 Ayat (1) tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan di LPKA, Menteri dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah terkait maupun badan-badan kemasyarakatan atau perorangan. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan yaitu prinsip partisipatif. Dimana masyarakat dapat secara langsung berkontribusi dalam pendidikan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta menyatakan bahwa untuk memenuhi hak anak dalam pendidikan, LPKA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdipora) Gunung Kidul melalui Sangar Kegiatan Belajar (SKB) (Sutarmi, 2020). Pelaksanaan pendidikan melalui SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul ini artinya pendidikan yang dilakukan berbasis Pendidikan Nonformal. Pendidikan jenis ini merupakan pendidikan pengganti Pendidikan Formal yang ada. Keadaan warga binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak memungkinkan warga binaan untuk bersekolah di sekolah formal pada umumnya. Sehingga penggunaan jenis pendidikan berbasis Pendidikan Nonformal diberlakukan. Pelaksana dalam pendidikan ini adalah tutor atau guru yang terdapat dalam SKB. Materi yang dipelajari warga binaan pun sama seperti materi yang dipelajari di Pendidikan Formal. Dalam suatu wawancara dengan Kepala LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta, Teguh Suroso sampai pada Februari 2020 sudah ada tujuh belas warga binaan yang mendapatkan layanan pendidikan. Bahkan tiga diantaranya mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Kegiatan pembelajaran di dalam SKB ini diawali dengan kegiatan keagamaan seperti berdoa, hal ini untuk tetap menjalankan pembinaan spiritual dalam proses pendidikannya. Setelahnya proses pembelajaran pun dilakukan seperti biasa dengan materi pelajaran pada umumnya. Prinsip pendidikan di SKB ini menerapkan sistem kejar paket baik A, B, maupun C. Hal ini dilakukan untuk membekali warga binaan dengan sertifikat atau ijazah hasil belajar agar nantinya dapat digunakan ketika warga binaan sudah selesai masa pidana dan kembali ke masyarakat. Ijazah hasil belajar yang diperoleh warga binaan ini tentunya disesuaikan dengan program Kejar Paket yang mereka ikuti. Kegiatan pembelajaran dilakukan setiap hari Senin dan Kamis dan bertempat di SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul.

Tujuan dari adanya pendidikan dalam LPKA ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa selain untuk memenuhi hak-hak anak atas perolehan pendidikan juga untuk memberikan anak bekal pengetahuan apabila anak sudah menyelesaikan masa pidananya. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan, dimana dalam memberdayakan masyarakat kita harus membekalinya dengan pengetahuan. Hasil ijazah yang diperoleh dalam kegiatan Kejar Paket juga sangat berguna bagi kelangsungan hidup anak, karena untuk memperoleh pekerjaan maka seseorang harus paling tidak menempuh wajib belajar dua belas tahun.

Hasil dari program Kejar Paket yang dilakukan oleh LPKA Klas II Gunung Kidul Yogyakarta ini bagi warga binaannya sangatlah berguna bagi anak. Terutama dalam hal pemenuhan kebutuhannya akan pendidikan dan juga pemenuhan akan wajib belajar dua belas tahun. Seperti yang telah dipaparkan dalam artikel berita ANTARA, bahwa sudah terdapat tujuh belas warga binaan yang mengikuti kegiatan pendidikan dan bahkan tiga diantaranya mengikuti UNBK. Artinya program pendidikan yang dilakukan cukup berhasil untuk memberikan penyadaran terhadap warga binaan

mengenai pentingnya pendidikan. Status mereka yang sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan tidak membuat mereka mengabaikan pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa warga binaan di LPKA Klas II ini masih memiliki harapan besar untuk dapat kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan normal seperti masyarakat pada umumnya.

### 3. Pembentukan Karakter Anak Melalui Pelatihan Teater

Teater merupakan salah satu seni yang melibatkan ekspresi yang mendalam dari tiap pemainnya. Dalam teater pengekspresian setiap karakter yang dimainkan sangat penting dilakukan untuk menciptakan suatu gambaran jelas mengenai peran. Pemberian ruang bagi kreatifitas seluas-luasnya ini akan mendorong pemainnya untuk mengekspresikan diri dan menciptakan kreatifitas. Kreatifitas adalah suatu kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi produk atau gagasan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya (Hudha, 2018). Proses pemerolehan gagasan baru ini dilakukan dengan kegiatan imajinatif dan juga pengintegrasian pengalaman yang lama dengan yang baru, sehingga menghasilkan suatu produk tertentu.

Pembelajaran melalui teater ini berpijak pada permainan peran yang dilakukan pada masa pelatihan drama. Dalam proses pelatihan ini pemain harus mengeksplor mengenai peran yang akan dimainkan dan memecahkan masalah. Dalam permainan peran menurut Bennet hal ini dibagi menjadi dua yaitu sosiodrama dan psikodrama. Dalam sosiodrama permaianan peran ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang terjadi di kehidupan. Sedangkan pada psikodrama merupakan dramatisasi dari persoalan yang berkaitan dengan mental pemain dan memiliki tujuan untuk merombak struktur kepribadian. Biasanya teater dengan psikodrama ini dipentaskan secara spontan tanpa skenario dan didampingi oleh ahli psikologis dalam kegiatannya. Teknik permainan drama ini dikembangkan oleh JL. Moreno (1920-1930) untuk membentuk jiwa kreatif serta intelektual pemain dengan cara mengekspresikan atau meluapkan perasaannya.

Bermain drama merupakan salah satu media untuk pengembangan manusia karena dengan bermain peran, maka diharapkan bahwa pemainnya dapat secara aktif menyadarkan pemain akan masalah yang mereka hadapi serta dapat menggali permasalahan tersebut untuk dicari solusinya. Dengan bermain peran pemain memainkannya dengan orang lain, artinya terdapat Kerjasama kelompok di dalamnya yang memungkinkan setiap komponennya berperan sebagai agen penyembuhan untuk satu sama lain (Hudha, 2018). Dalam hal ini bermain peran menawarkan pendekatan yang berfungsi penuh dalam mengajar dan belajar, sehingga secara aktif dapat menyamapaikan informasi dengan cara yang menyenangkan antara komunikator dengan komunikan.

Dalam LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta ini, pelatihan teater diberikan kepada warga binaan untuk membentuk karakter yang baik. Karakter tersebut dapat dilihat dari sikap dari warga binaan yang mengalami perubahan kea rah yang lebih positif. Warga binaan diharapkan dapat meningkatkan sikap sosialnya menjadi lebih sportif, jujur, mengerti akan hak-haknya dan peduli terhadap orang lain. Selain itu dengan bermain peran diharapkan juga dapat membentuk kemampuan dalam berkomunikasi menjadi lebih baik serta melatih perkembangan emosi warga binaan.

Dalam kegiatannya, pelatihan ini didampingi atau dimentori oleh Kelompok Seniman Muda Gunung Kidul yang bergerak di bidang teater dan seni. Selain itu kegiatan ini juga dilakukan pada hari Rabu sore selama seminggu sekali.

### 4. Pelatihan Musik

Musik merupakan media untuk penyembuhan diri paling efektif. Dengan musik seseorang menjadi mudah dalam mengekspresikan emosinya dan berdampak pada kesejahteraan jiwa. Pelatihan musik ini dilakukan dengan bimbingan dari Seniman Muda Gunung Kidul. Dilakukan pada hari Kamis siang setiap minggunya. Dan merupakan pelatihan berbasis ekstrakurikuler bagi warga binaan. Faktor usia yang masih muda akan mendorong warga binaan untuk mengeksplor bakt dan minat mereka dalam hal seni. Oleh karena itu kegiatan pelatihan musik ini diberikan agar keinginan atau rasa ingin tahu dari warga binaan tersebut tersalurkan. Selain itu kegiatan ini juga dapat dilihat sebagai kegiatan untuk memberikan kemampuan keterampilan dalam bermain instrumen. Hal tersebut berguna untuk kehidupan di masyarakat kelak.

Terdapat beberapa manfaat dari musik yang didapatkan oleh baik mental maupun fisik. Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai terapi psikologis, dimana dalam penelitian berjudul *Suprising Effects of Music* dalam *Journal of Advanced Nursing* di Inggris, dengan mendengarkan musik maka dapat mengurangi tingkat depresi hingga 25 persen. Karena dalam hal ini, musik dapat merangsang produksi dari hormon endorphin yang menciptakan rasa senang atau santai. Selain itu





juga musik dengan alunan lembut dapat mengurangi tekanan darah. Mendengarkan musik juga dapat menjaga kesehatan tubuh karena musik dapat merangsang adanya produksi hormon yang dapat menyebabkan peningkatan kekebalan tubuh atau imunitas.

Tentunya hal tersebut sangat bermanfaat bagi warga binaan karena dalam pelatihan musik selain dilatih untuk keterampilan tertentu juga dapat sekaligus menjaga kesehatan diri seperti fungsi dari LPKA Klas II sendiri yaitu fungsi pemeliharaan atau pengawasan kesehatan.

Hasil dari pelatihan musik oleh Seniman Muda Gunung Kidul ini adalah meningkatnya keterampilan dari warga binaan dalam hal penguasaan permainan alat musik, serta meningkatnya kesehatan warga binaan karena secara mental mereka bahagia. Selain itu juga dengan adanya pelatihan musik ini diharapkan mengurangi tingkat kebosanan dari warga binaan di LPKA Klas II ini.

#### 5. Pelatihan *Shoes Care*

Pelatihan *Shoes Care* ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan warga binaan dalam hal menciptakan peluang kerja. Hal ini sangat berguna karena dengan adanya pelatihan ini, maka warga binaan menjadi memiliki bekal dalam mengembangkan usaha secara mandiri apabila sudah menyelesaikan masa pidananya dan kembali ke masyarakat. Karena tentunya mantan warga binaan yang sudah keluar dan kembali ke masyarakat tidak serta merta langsung mendapatkan pekerjaan, sehingga perlu keterampilan dan kreatifitas agar mampu menciptakan peluang kerja secara mandiri.

Dalam pelatihan *Shoes Care* ini LPKA Klas II Gunung Kidul bekerjasama dengan wirausaha sejenis yaitu '*Simple Shoes and Clean*' dimana yang menjadi mentor adalah Erwin sang pemilik.

#### 6. Pelatihan *Bamboo Batik Speaker*

Dalam suatu pengabdian masyarakat yang dilakukan pada tahun 2020 oleh sekelompok mahasiswa Universitas Sebelas Maret, mengenai PKM-M Program *Booster (Bamboo Batik Speaker)*, warga binaan LPKA Klas II Gunung Kidul menjadi subjek dalam pengabdian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan kecakapan hidup bagi warga binaan agar nanti dapat berguna bagi kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan PKM-M ini dilakukan diawali dengan diskusi dengan warga binaan mengenai potensi dan minat yang mereka miliki. Dalam hal ini PKM-M yang ditawarkan oleh pihak tim adalah pelatihan pembuatan speaker, sehingga pelatihan ini berbasis teknik elektronika. Dari hasil diskusi, warga binaan terbukti memiliki ketertarikan, minat dan keahlian dalam hal seni rupa dan elektronika. Berdasarkan potensi dan minat tersebut maka program pelatihan pembuatan speaker dengan motif batik ini pun berlanjut.

Pemilihan metode dalam PKM-M ini pun dilakukan. Metode yang digunakan adalah metode PRA atau *Participatory Rural Appraisal*. Dimana pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menekankan pada keterlibatan aktif kelompok sasaran dalam keseluruhan program. Oleh karena itu warga binaan di LPKA Klas II ini disebut sebagai mitra oleh pihak penyelenggara. Mitra ini berlaku bukan hanya sebagai objek pelatihan namun juga sebagai perencana dan pelaku pelatihan.

Pada saat pelatihan, jumlah warga binaan yang mengikuti adalah tujuh orang. Dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) karena kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda, sehingga tim penyelenggara harus menyesuaikan diri. Penyelenggaraan pelatihan ini menggunakan aplikasi *google meeting* sebagai media pembelajaran tatap muka.

Pemberian materi dalam kelas dilakukan dalam jangka waktu dua minggu dan total lima kali pertemuan. Lima kali pertemuan tersebut mencakup materi dua hari untuk kelas Retro, dua hari untuk kelas Bantara, serta satu hari untuk kelas *Branding* dan *Marketing*. Tentor yang bertugas untuk menyampaikan materi sendiri terdiri dari :

- a. Syaifullah Fillah Latifan : kelas Retro, penyampaian materi mengenai teknik elektro. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai perakitan komponen dari *speaker* yang ingin dibuat. Pengenalan alat dan bahan juga dikenalkan dalam hal ini untuk menambah wawasan dasar mengenai elektronika, selanjutnya adalah pengenalan mengenai fungsi dari setiap komponen yang akan digunakan. Lalu terdapat metode pengajaran demonstrasi oleh tutor dan yang terakhir adalah materi mengenai permasalahan dan perbaikan dalam perakitan.
- b. Erina Rahayu : kelas Bantara dan kelas *Branding* dan *Marketing*, menyampaikan materi mengenai seni kriya dan tekstil. Dalam kelas ini, diberikan materi mengenai pengenalan batik kepada warga binaan. Lalu materi mengenai alat dan bahan dalam pembuatan pola batik. Selanjutnya adalah menggambar pola batik di media kertas serta mulai mengaplikasikannya ke media bambu. Sedangkan dalam kelas *Branding* dan *Marketing*, kegiatan yang dilakukan adalah penyampaian materi mengenai pemasaran dimana dalam pemasaran diperlukan yang namanya *branding*. Materi

dalam pemasaran ini dimulai dengan materi dasar pemasaran, strategi efektif, pemberian harga, pengemasan dan pemetaan pesaing. Media yang digunakan untuk mendukung penyampaian materi adalah media berupa aplikasi *powerpoint* dan media pemutar video. Selain itu metode pembelajaran yang digunakan adalah metode tanya jawab yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga binaan untuk menanyakan apabila terdapat pertanyaan seputar materi. Dari hasil pelatihan *Booster* yang dilakukan oleh tim PKM-M ini diharapkan warga binaan dapat memiliki wawasan yang luas dalam kaitannya dengan kreatifitas diri. Diharapkan pula warga binaan dapat mengembangkan diri dalam pembuatan produk speaker yang pernah mereka ikuti pelatihannya, sehingga mampu memperluas pasar baik dalam maupun luar negeri (Achrina et al., 2020).

#### 7. Budidaya Ikan Lele

Budidaya ikan lele merupakan kegiatan pelatihan keterampilan untuk warga binaan LPKA Klas II yang dibina oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gunung Kidul. Media yang digunakan adalah kolam portabel. Dimana kolam ini terbuat dari terpal yang dipasangkan pada kotak-kotak kayu besar. Hal ini dilakukan untuk menghemat lahan yang ada sehingga mudah dalam pelaksanaan pelatihan.

Pemilihan ikan lele sebagai ikan budidaya ini dilakukan atas dasar kemudahan dalam perawatan. Ikan lele tidak memerlukan perawatan khusus dalam pemeliharannya. Cukup menggunakan air tanpa harus sering diganti maka pemeliharaan bisa tetap berjalan. Lele pun bukan tipikal ikan dengan makanan yang sulit. Terlebih lagi dalam budidaya ikan lele modal yang diperlukan tidaklah banyak, media yang digunakan pun tidak perlu terlalu mewah atau khusus. Sehingga memudahkan bagi siapa saja yang mau memulai usaha termasuk dalam hal ini warga binaan di LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta.

Dalam budidaya ikan lele ini selain dilakukan pelatihan cara pemeliharaan, warga binaan juga diwajibkan untuk mengerti dan dapat membaca peluang usaha. Dalam bisnis budidaya ikan lele memiliki banyak keuntungan seperti (a) pangsa pasar yang luas, karena kemudahan dalam mengolah dan harga yang murah, namun tetap memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. (b) Daya tahan lele kuat, hal ini tentunya sangat menguntungkan karena proses perawatan menjadi lebih murah karena secara alami lele tidak mudah terkena penyakit. (c) Perawatan mudah, karena media pemeliharannya tidak membutuhkan bahan khusus. dan (d) Masa panennya cukup cepat, hanya berkisar tiga bulan saja.

Dengan begitu diharapkan melalui pelatihan ini warga binaan dapat mengembangkan keterampilannya di bidang budidaya ikan terutama ikan lele ketika nanti sudah menyelesaikan masa pidananya.

Tentunya dalam suatu program pemberdayaan selalu ada faktor pendukung atau pendorong dari setiap pelaksanaannya. Hal tersebut dilihat dari keberhasilan dari setiap program yang dijalankan. Dalam hal ini program LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta dapat berjalan dengan optimal sebab terdapat beberapa faktor pendorong yang diberikan yaitu, penerapan perilaku disiplin warga binaan dan juga setiap komponen di dalamnya. Penerapan perilaku disiplin ini seperti menggunakan aturan-aturan serta hukuman bagi pelanggar, penerapan sikap tegas oleh pembina untuk menumbuhkan mental tangguh kepada warga binaan, adanya kerjasama antara LPKA dengan Balai Pemasarakatan untuk memahami kemampuan psikologi anak sebagai dasar dalam pemberian pembinaan sesuai minat dan bakatnya serta kerjasama dengan pihak Kementerian Agama dalam pembinaan keagamaan khususnya program pembinaan mental dan spiritual (Hidayah, 2019).

Apabila terdapat faktor pendorong tentunya tidak lepas dari adanya faktor penghambat dari program pemberdayaan melalui pembinaan warga belajar di LPKA Klas II ini. Faktor penghambat dari program antara lain masa bimbingan yang singkat menyebabkan warga binaan kurang memahami materi binaan secara penuh, rasa bosan akan materi binaan yang monoton, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang ada (Hidayah, 2019).

#### SIMPULAN

LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta adalah salah satu Lembaga Pemasarakatan yang membina anak dibawah umur delapan belas tahun yang menjalani masa pidana. Dalam LPKA Klas II ini warga binaan dibina sedemikian rupa melalui program-program pemberdayaan agar anak tetap terpenuhi hak-haknya. Program tersebut berfungsi sebagai pemberdayaan, dan pembinaan anak selama masih dalam masa pidana. Diharapkan dengan adanya program ini maka anak mengalami



suatu perubahan dalam hidupnya dan menyadari akan kesalahan yang pernah mereka perbuat, serta tidak melakukan kembali tindak kejahatan atau kriminal tersebut. Terdapat beberapa program pemberdayaan guna pembinaan anak dalam LPKA Klas II Yogyakarta ini, yaitu Pembinaan Mental dan Spiritual Anak; Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Anak; Pembentukan Karakter Anak Melalui Pelatihan Teater; Pelatihan Musik; Pelatihan Shoes Care; Pelatihan Pembuatan *Booster*; dan Budidaya Ikan Lele.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ini saya berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya kepada saya dengan membuka pemikiran saya lebih luas dalam mengerjakan tugas ini. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada keluarga saya yang memberikan bantuan berupa doa dan dukungan kepada saya. Kepada Ibu Erma Kusumawardani, S. Pd., M. Pd. yang dengan sabar telah membimbing saya untuk dapat menyelesaikan penelitian saya. Kepada teman-teman saya juga saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan bantuan berupa dukungan dan juga doa, serta dukungan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi setiap insan yang memberikan bantuan, dukungan maupun doa, semoga semua kembali kepada diri masing-masing.

### REFERENSI

- Achrima, R. S., Septianingrum, R. E., Hanifah, R., Rahayu, E., Latifan, S. F., & Rustamaji, M. (2020). *Pemberdayaan Anak Didik Masyarakat Melalui Bamboo Batik Speaker*. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR), 3, 899–906. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v3i0.837>
- Berita Negara Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved June 21, 2021, from [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT. (n.d.). Retrieved June 21, 2021, from [http://smlap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039/date/2021-06-20/sort:jml\\_sdp/asc/sort:jml\\_sms/asc/page/0](http://smlap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039/date/2021-06-20/sort:jml_sdp/asc/sort:jml_sms/asc/page/0)
- Hartono, H. (2019). *Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 11(1), 74. <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.458>
- Hidayah, L. N. (2019). *Komunikasi Interpersonal Program Pendampingan Mental Spiritual Pada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Ii Wonosari Gunungkidul*.
- Hudha, T. (2018). *Pembentukan Karakter Anak Melalui Teater Games*. ABDI SENI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 9(2), 153–168.
- LPKA Kelas II Yogyakarta. (n.d.). Retrieved June 20, 2021, from <http://lpkajogja.kemenkumham.go.id/>
- Memahami Metode Penelitian Kualitatif. (n.d.). Retrieved June 21, 2021, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- Sejarah Masyarakat. (n.d.). Retrieved June 21, 2021, from <http://lpkajogja.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-pemasyarakatan>
- Sutarmi. (2020). *LPKA Kelas II Yogyakarta pastikan anak binaan peroleh pendidikan memadai - ANTARA News Yogyakarta - Berita Terkini Yogyakarta*. ANTARA YOGYA. <https://jogja.antaraneews.com/berita/412446/lpka-kelas-ii-yogyakarta-pastikan-anak-binaan-peroleh-pendidikan-memadai>
- Vovriyenti, R. (2017). *Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kejahatan Oleh Anak di Lembaga Masyarakat Anak Tanjung Pati Rini Vovriyenti, S.Pd., M.Pd*. Jurnal PPKn & Hukum, 12(1), 52–62.